

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU 31/1999

(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor:
19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte)

Oleh

Iskandar Yoisangadji, SH.,MH

(Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)

I. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak lama dan hingga saat ini. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dengan dibuat serta diubah peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, Namun efektifitas hukum dan pranata hukum dianggap belum cukup memadai. Tetapi bagi penulis perubahan atas pranata hukum juga merupakan adanya komitmen aparat hukum dengan semangat pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi secara menyeluruh terjadi baik secara nasional maupun secara lokal seperti di Maluku Utara yang sering melibatkan pegawai pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Seperti halnya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan bendahara umum Kabupaten Halmahera Barat.

Kasus ini sebelum dijatuhi putusan pengadilan, oleh jaksa penuntut umum (Kejaksaan Tinggi Maluku Utara) mendakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu majelis hakim pengadilan telah menjatuhi putusan pengadilan dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte.

Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte¹:

“Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, kemudian setelah dicairkan di dokumen berupa buku kas umum

¹ Lihat **Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi. Hlm. 184**

tahun 2016 periode 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 pada bagian umum Setda Kabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaran yang disetorkan sebesar Rp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000 ke kas daerah pada tanggal 1 Februari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut;"

Dakwaan tersebut karena menurut jaksa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, hal yang sama juga oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ternate menganggap berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan uraian singkat di atas penulis ingin membatasi pembahasan agar tidak bias kemana-mana dengan permasalahan sebagai berikut: Apakah penerapan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur-unsur Tindak pidana?

II. PEMBAHASAN

Dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah jenis dakwaan subsidiaritas. Yang mana dalam dakwaan incasu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam nota tuntutan, menurut jaksa berdasarkan fakta persidangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah terbukti akan tetapi yang terbukti adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur (*elementen*) delik Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan dan korporasi. Namun jika di telaah maka frasa “setiap orang” dalam pasal ini yang kemudian diikuti dengan frasa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 ini haruslah orang perseorangan dalam hal ini seorang pejabat publik atau pegawai negeri. Selanjutnya terkait dengan makna setiap orang telah dijelaskan secara detail dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Bahwa unsur “setiap orang” dapat terpenuhi apabila unsur lain yang didakwaakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain. Adapun secara *a fortiori*, dengan disahkan atau diratifikasinya *UN Convention Against Corruption* dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK harus juga ditafsirkan (dimaknai) dalam kaitan dengan perbuatan *public official*. Hal demikian itu, didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945. Atas dasar itulah “setiap orang” yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU PTPK harus dimaknai subyek hukum publik atau orang yang menduduki jabatan (pejabat) atau pegawai negeri.

Merujuk Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), bahwa Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP MASN), bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Sedangkan berkenaan Pejabat Administrasi, Pasal 1 angka 10 UU ASN jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menyatakan:

Pasal 1 angka 10 UU ASN

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Pasal 1 angka 3 UU AP

Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pasal 1 angka 9 PP MASN

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 1 angka 10 PP MASN

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

Atas dasar itulah, Terdakwa (Rahmad, SE) adalah Pejabat Pemerintahan/Pejabat Administrasi yang menduduki Jabatan Administrasi yang melekat fungsi dan tugas *in casu* Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Rahmat, SE berdasarkan Kartu Identitas berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Kependidikan/NIP: 197001191997031007 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015, dengan atasan langsung Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat (lihat **Bukti P-01, Terlampir**). Dalam konsideran huruf b Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 dinyatakan bahwa Terdakwa (Rahmad, SE) yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebidanaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan demikian, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini terpenuhi.

2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam

unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Unsur “**Menguntungkan**” mengandung makna bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Sehingga tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada dan dilakukan secara tidak sah atau perolehannya bertentangan dengan hukum. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.² Lebih lanjut, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*” maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut³. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan dalam tindak pidana korupsi adalah unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanyan unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka atau terdakwa itu (*ante factum dan post factum*).

Bahwa dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005 Hal. 38*).

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia, Malang 2005. hal. 54*

³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal 196*

Bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPK adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, adanya kata-kata “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menandakan corak kesengajaan dalam pasal *a quo* adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi, perbuatan dan akibat harus benar-benar terwujud. Jika salah satu saja tidak terwujud, maka penuntut umum harus dianggap gagal membuktikan kesengajaan sebagai maksud dalam pasal *a quo*. Lebih lanjut, **Eddy** dengan mengutip **van Bemmelen** dan **van Hattum** menegaskan bahwa konsekuensi logis dari kata-kata “dengan tujuan”, penuntut umum harus bekerja ekstra untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan bukan corak kesengajaan lainnya. Artinya, pasal *a quo* telah menutup peluang adanya kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan (**Keterangan Ahli Eddy O.S. Hiariej dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 hal. 36**). Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang mana penuntut umum hanya cukup membuktikan adanya kesengajaan tanpa harus membuktikan lebih lanjut corak dari kesengajaan tersebut.

Dalam suatu perbuatan pidana yang berdasar kesengajaan dikenal asas *animus hominis est anima scripti* (kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan). Hukum pidana melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*) dan terkadang kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadiannya atau fakta yang sesungguhnya (*in maleficiis voluntas spectator, non exitus*). (**Eddy.O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, Yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2015, hlm. 172**). Atas dasar konseptual *a quo*, dapat disimpulkan bahwa elemen “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai berikut:

1. Ada suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau sikap batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan

- (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
2. Keuntungan diukur dari penambahan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak/kekayaan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dari si pembuat atau pihak lain dan dilakukan secara tidak sah atau perolehannya bertentangan dengan hukum;
 3. Tindakan terdakwa menguntungkan itu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Tindakan menguntungkan itu sengaja dengan maksud yang berarti antara motivasi, perbuatan dan akibat harus benar-benar terwujud;

Apabila parameter elemen konseptual tersebut dikaitkan dengan dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada suatu motif atau sikap batin terdakwa Rahmat, SE sebagai bendahara Pengeluaran pada bagian umum dan perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Dan untuk mendukung argumentasi Terdakwa membantah unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri dimana Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sangatlah tidak masuk akal karena sebagaimana tidak berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi Muhammad Marasabessy, SE

- Besaran UP tahun 2015 besaran UP adalah Rp. 1.500.000.000,- dan di tahun 2016 besaran UP juga sebesar 1.500.000.000,-;
- Setahu saksi Bendahara (terdakwa) sudah melakukan pertanggungjawaban UP tahun 2015 kepada BPKD;
- Sisanya sebesar Rp. 1.029. 559.000,- tidak dapat dinihilkan karena pagu anggaran sudah tidak tersedia lagi dan harus disetor ke Kas;

Saksi Nasir Abdurrahman

- Pada awal tahun bendahara pengeluaran mengajukan permintaan UP ke BPKD yang besarnya sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati;
- Setelah itu Bendahara membuat SPP kepada PA/KPA SKPD bagian umum dan perlengkapan melalui pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) guna dibuatkan SPM-UP dan surat pernyataan pengajuan SPP-UP yang ditandatangani oleh KPA;
- Setelah itu, PPK meneliti kelengkapan permintaan dan mengetahui besaran permintaan UP yang dimintakan;
- Untuk permintaan pembayaran GU, PPK melakukan verifikasi antara lain besaran nilai GU yang dimintakan;
- Kemudian SPP, SPM disampaikan ke BPKD bagian anggaran untuk diterbitkan nomor SPD, maka kemudian sistem akan mengeluarkan

SPP dan SPM;

- Lalu SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Kabag Umum selaku KPA kemudian kembali ke BPKD untuk diterbitkan SP2D lalu diserahkan ke Bank BPD Maluku cabang Maluku Utara untuk dicairkan ke rekening Bendahara sesuai besaran yang ditetapkan;
- Setelah itu Bendahara mencairkan uang dengan cek yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Selain UP ada permintaan dalam TU dan belanja langsung (LS) kepada pihak ketiga;
- Setelah UP digunakan kemudian harus dibuat pertanggungjawaban berupa SPJ, kemudian Bendahara dapat melakukan permintaan dalam bentuk GU kembali sebesar UP;
- Mekanisme permintaan GU sama dengan mengajukan UP;
- Bendahara telah mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ dan SPP/SPM-GU kepada BPKD jumlahnya saksi tidak ingat pasti;
- **Seharusnya SPJ dan SPP/SPM-GU ke BPKD harus dinihilkan, namun sepengetahuan saksi terdakwa hanya membuat pertanggungjaawaban sebesar Rp. 470.441.000,- dan bukan sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Sedangkan sisanya Rp. 1.029.559.000,- tidak dapat lagi diajukan karena anggaran sudah habis;**

Saksi Dr. Ir. Abjan Achmad Sofyan, MT

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kegiatan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran semua agenda bupati, wakil bupati dalam setiap aktifitas.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terkait kwitansi menyetujui pembayaran hutang saksi sebagai KPA pernah menandatangani kwitansi untuk membayar tagihan 2015 bukan untuk 2016.
- Bahwa saksi menyatakan waktu terakhir saksi diperlihatkan bukti-bukti saya bilang cantumkan 2015 dan saat tanda tangan saya liat 2016.
- Bahwa saksi menyatakan piutang yang diperlihatkan bukti-bukti tahun 2015 saya setuju karena itu orang harus dibayar, pada saat itu 2015 dan saat itu tidak ketik 2015.
- Bahwa saksi menyatakan total hutang ada pada pertanggung jawaban dan saya pikir sudah sesuaikan dengan tanggal itu.
- Bahwa saksi menyatakan saksi menyetujui pembayaran untuk 2015 bayar 2015.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa membayar tergantung nomor rekening dan RKA kalau RKA tercantum ya silakan untuk pelayanan bupati dan wakil bupati.

- Bahwa saksi menyatakan tugas di bagian umum pelayanan bagi bupati dan wakil bupati jadi operasional tergantung kode rekening.
- Bahwa saksi menyatakan seandainya belanja lebih besar dari penganggaran maka ada namanya beban anggaran itu sudah diprediksi, tinggal mereka dan PPK dengan merancang anggaran itu disesuaikan, tetapi terjadi kelebihan lagi maka ini akan menjadi piutang dan harus masuk di APBD berikutnya dan masuk dalam batang tubuh kalau tidak masuk dalam neraca di situ ada piutang juga, kalau disitu ada piutang maka itu bisa dibayar karna masuk dalam APBD.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa piutang tidak jadi masalah yang penting piutang tersebut asalkan masuk dalam DIPA dan ada kode rekeingnya.
- Bahwa saksi menyatakan semua kegiatan Bupati dan wakil bupati adalah PPK dan Bendahara yang bertanggung jawab dalam semua kegiatan karna mereka yang merancang DIPA.
- Bahwa saksi menyatakan kalau melebihi akan ditolak di tolak di keuaangan karna melebihi keuangan yang ada di DIPA, tapi kalau jadi piutang dapat dibayar di APBD berikutnya asalkan masuk dalam buku dokumen APBD karna kalau tidak ada ya tidak bisa.
- Bahwa saksi menyatakan yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bupati dan wakil bupati yang menyangkut dengan operasional dalam hal ini BBM adalah PPK dan bendahara.
- Bahwa saksi menyatakan saat melakukan penandatanganan kwitansi membayar sesuai dengan lampiran yang diperlihatkan dengan nilai yang sama artinya dasarnya sama.

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa nominal Rp. 1.088.428.366,- terjadi karena pertengahan november kalau tidak salah di kita tidak ada pencairan dana sedangkan kegiatan terus berjalan. Saya selaku Bendahara berkewajiban melayani ini karena moto Bupati adalah melayani bukan dilayani. Dua bulan kita mengalami ketekoran kas artinya kita tidak punya uang sama sekali;
- Karena keadaan itu saya dengan terpaksa mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, untuk membiayai kegiatan tagi untuk bulan november dan desember. Setelah saya membayar pihak ketiga, ingin mengembalikan kas sebagai GU nihil tapi ternyata kas sudah habis maka terjadi ketekoran kas yang tidak bisa dinihilkan;
- Saya sebagai bendahara pernah mengajukan permohonan dalam perubahan APBD perubahan tapi tidak diakomodir, dan saya tidak tahu kenapa tidak diakomodir;

Bahwa katerangan saksi-saksi maupun terdakwa diperkuat lagi dengan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 10 Desember 2015 terdakwa pernah mengajukan permohonan permintaan surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan.
Bahwa atas permintaan SPD Rp.4.223.059.139 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh Sembilan seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang terealisasi hanyalah Rp.470.441.000 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu empat puluh satu rupiah) sedangkan terkhusus kegiatan-kegiatan lain telah dilaksanakan tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak tersedia. (*vide***Bukti P-02 Terlampir**).
2. Biaya pemakaian *speedboat* dan BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada, Artinya Pemakaian-Pemakaian Tersebut Tidak Dipakai Oleh Terdakwa Tetapi Terdakwa Yang Harus Mempertanggung Jawab Atas Agenda Tersebut. (*vide***Bukti P-03, Bukti P-04, Bukti P-05, Bukti P-06, Bukti P-07, dan Bukti P-08 Terlampir**).
3. Belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. Hal ini juga tidak dapat dinihilkan karena pagu anggarannya juga sudah tidak ada. (*vide***Bukti P-09 Terlampir**)

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa **Rahmat, SE** tidak memiliki motif (sikap batin) secara mandiri ditujukan menguntungkan diri sendiri karena anggaran atas temuan sebesar Rp. 1.088.493.363. (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh tiga tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pertanggal 31 Desember dengan Rincian:

1. Sisa Dana Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.029.559.000,-;
2. Sisa Tambahan Uang Persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.000.000,-;
3. Sisa saldo pajak yang belum disetor sebesar Rp. 38.939.366,-

Selain telah diselesaikan oleh Terdakwa selama menjadi bendahara dapat dilihat juga bahwa anggaran tersebut tidak dipakai untuk menguntungkan Terdakwa, hal ini karena pemakaian tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah daerah kabupaten Halmahera barat. Hal ini sejalan dengan dengan keterangan saksi mapun bukti-bukti yang diajukan Terdakwa.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum diatas maka tindakan terdakwa tidak terpenuhi **TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI**. Kalaupun dilihat dari **MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU KORPORASI** juga tidak ada fakta yang mendukung hal tersebut, karena terdakwa tidak menguntungkan orang lain atau korporasi tetapi terdakwa hanyalah bawahan yang hanya membayarkan hutang pihak ketiga yang telah dipakai atas nama kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Bahwa temuan jaksa penuntut umum tentang merugikan kerugian negara total sebesar Rp. 1.088.498.366,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atas temuan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016. Hal itu kemudian oleh jaksa penuntut umum dikuatkan dengan Laporan oleh BPKP perwakilan Maluku Utara tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kasus penyalahgunaan anggaran belanja barang/jasa di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dan hasil dari audit menemukan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Kemudian dikonfirmasi dengan keterangan Ahli Ramli (auditor BPKP) yang mengatakan bahwa:

- Bahwa ahli menyatakan hasil audit berpendapat terdapat kerugian Negara pada bagian umum secretariat pemda kabupaten Halmahera barat sebesar Rp.1.088.498.336;
- Bahwa ahli menyatakan temuannya yaitu sisa dana di bendahara yang tidak dapat dipertanggung jawababkan sebesar Rp.1.029.559.000. dan sisa tambahan uang persediaan sebesar Rp.20.000.000 dan saldo pajak yang belum disetor sebesar Rp. 38.939.366,-

Namun dalam laporan hasil audit BPKP tersebut hal. 15, ditegaskan bahwa Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat *in casu* Terdakwa telah melakukan penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.108.498.300,- dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal bukti setor	Tanggal Surat Tanda Setoran	No. STS	Uraian	Jumlah
----------------------------	------------------------------------	----------------	---------------	---------------

	(STS)			
1 Februari 2016	1 Februari 2016	1 (pertama)	Stor kembali Dana Sekretariat Pemda Halbar (UP)	400.000.000,-
11 Februari 2016	11 Februari 2016		Setoran kembali GU th 2015	20.000.000,-
8 September 2016	7 September 2016		Stor Kembali Bendahara Sekretariat Pemda Halmahera Barat	200.000.000,-
15 September 2016	15 September 2016		Setoran kembali Bendahara Sekretariat Pemda Kabupaten Halmahera Barat	488.498.300
Total				1.108.498.300

Selain itu pada tanggal 14 Januari 2019, Kepala Inspektorat Pemerintah Kab. Halbar **Drs. Julius Marau, M.Si** mengeluarkan Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 yang menegaskan bahwa *"...maka dengan ini kami sampaikan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088. 498.366, - dengan rincian sebagai berikut:*

- (1) *Penyetoran tahap I sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp. 400.000.000,-;*
- (2) *Penyetoran tahap II sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 20.000.000,-;*
- (3) *Penyetoran tahap III sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 200.000.000,-;*

(4) *Penyetoran tahap IV sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 488.498.300,-;"(vide Bukti P-10 Terlampir)*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rahmat, SE tidak memenuhi Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah terlanggarnya atau disalahgunakannya wewenang oleh pejabat yang bersangkutan atau pejabat terkait. Formulasi wewenang dapat terlihat dari berbagai peraturan formil yang mengatur kewenangan seorang pemangku jabatan tertentu, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain-lain yang memberikan kewenangan tertentu kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatan atau kedudukannya.

Bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, menurut **Adami Chazawi**, "kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu". Sedangkan kata "**kesempatan**" dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media.

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sedangkan untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur ini, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat.

Bahwa Inti delik (*bestanddeel delict*) Pasal 2 ayat 1 ialah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sedangkan Inti delik (*bestanddeel delict*) Pasal 3 ialah penyalahgunaan kewenangan (*detournement de puvoir*). Oleh karena itu, bila merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka, tindakan badan/pejabat pemerintahan atau pegawai negeri dapat dikatakan kejahatan korupsi dengan syarat adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan/atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de puvoir*) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terkait hal itu, secara *gamblang* Ridwan menggambarkan kedua pasal *a quo* sebagai berikut:

“Dakwaan terhadap tindak pidana korupsi umumnya dirumuskan secara subsidiaritas, yakni: *pertama*, primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *kedua*, subsidiar melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU No.

31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Inti delik (*bestanddeel delict*) dakwaan primair adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang merupakan yang merupakan *genus delict*, sedangkan inti delik subsidair adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang merupakan *species delict*.⁴ (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 377*)

Lebih lanjut, Ridwan menyebutkan bahwa dakwaan berlapis (*subsidiaritas*) dengan menggunakan Pasal 2 dan pasal 3 tersebut sebenarnya tidak tepat karena ketentuan kedua Pasal *a quo* secara substansial sejenis dan hanya berbeda sifat, yakni yang pertama *genus* dan yang kedua *species*. Oleh karena itu, semestinya dirumuskan secara alternatif. Senada dengan hal itu, Nur Basuki Winarno juga mengatakan bahwa:

“...Secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan genusnya, sedangkan “penyalahgunaan wewenang” adalah spesiesnya. Sifat *in haeren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti ‘melawan hukum’ terbukti tidak secara *mutatis mutandis* ‘penyalahgunaan wewenang’ terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur ‘penyalahgunaan wewenang’ terbukti, maka unsur ‘melawan hukum’ tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya unsur ‘melawan hukum’ telah terbukti. Dalam hal unsur ‘penyalahgunaan wewenang’ tidak terbukti maka belum tentu unsur ‘melawan hukum’ tidak terbukti.”

Berdasarkan pandangan di atas, tampak bahwa tidaklah proporsional dalam suatu penyelesaian kasus korupsi, dakwaan dirumuskan secara subsidiaritas (*subsidair*) atau dengan kata lain, terdiri dari dua atau beberapa dakwaan disusun atau dijejerkan secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat (Pasal 2 ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun) sampai kepada dakwaan tindak pidana teringan (Pasal 3 ancaman hukumannya paling singkat 1 tahun). Melainkan harus dirumuskan secara alternatif, oleh karena antara ketentuan Pasal 2 yang mengandung unsur “melawan hukum” dengan Pasal 3 yang mengandung unsur “menyalahgunakan wewenang” pada dasarnya adalah sejenis dan hanya memiliki perbedaan sifat. Pilihan dakwaan

⁴ Lihat **Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 377-378***

alternatif juga bertujuan supaya antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*one that substitutes for another*) dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 399-400)

Pasal 1 angka 5 UU AP memberikan definisi apa itu “wewenang” sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Pasal 1 angka 6 UU AP menerangkan tentang Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Berkenaan dengan sejauh mana cakupan dari rumusan larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 UU AP yang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan rumusan tersebut, konsep “penyalahgunaan wewenang” dimaknai secara luas oleh UU *a quo*, yang mana termasuk juga didalamnya “melampaui wewenang” maupun “tindakan sewenang-wenang”. Berikut ini tolak ukur dan cakupan dari penyalagunaan wewenang diuraikan sebagai berikut:

No	Cakupan Penyalahgunaan Wewenang	Tolak Ukur (<i>toetsingsgrond</i>)			Akibat Hukum
1.	Melampaui wewenang	Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang	Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang	Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Tidak Sah
2.	Mencampuradukkan Wewenang	Bertindak diluar cakupan	Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan	-	Dapat Dibatalkan
3.	Bertindak Sewenang-	Bertindak tanpa dasar	Bertentangan dengan	-	Tidak Sah

	wenang	wewenang	Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		
--	--------	----------	---	--	--

Bahwa atas dasar SK bupati Nomor 66/KPTS/I/2015 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada satuan kerja sekretariat daerah kabupaten Halmahera barat tahun anggaran 2015. Dalam konsideran menimbang huruf b menyatakan bahwa *“saudara terdakwa (Rahmat,SE) diusulkan oleh pejabat pengguna anggaran sekda kabupaten halbar karena dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka melaksanakan anggaran pada satuan kerja sekretaris daerah kabupaten Halmahera barat.”* Hal itu berkesesuaian dengan keretangan saksi-saksi, Saksi Muhammad Marasabessy, SE menyebutkan *“Saksi kenal dengan terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada bagian umum Setda Kabupaten Halmahera barat.”* Dan keterangan saksi Nasir Abdurrahman, SE *“Saksi kenal dengan terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada bagian umum Setda kabupaten Halmahera Barat dan tidak ada hubungan keluarga.”*

Adapun merujuk Pasal 1 ankg 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) menyebutkan:

“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atasnama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.”

Pasal 1 angka 18 UU Perbendaharaan Negara menyatakan:

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.”

Pasal 21 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara

“Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.”

Hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (4) dan (5) UU Perbendaharaan Negara

“(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dalam ayat (3) tidak terpenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran telah mengajukan permintaan pencairan UP melalui SPP, SPM-UP kepada BPKD Kab. Halbar sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Pada tahun 2015, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima, menyimpan, dan membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan UP dan GU untuk keperluan belanja/kegiatan pada satuan kerja di Sekretariat Daerah Kab. Halbar yang terdiri dari:

- a. Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- b. Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.

Kemudian Pada akhir tahun, dana UP telah habis untuk belanja kegiatan, sehingga tanggal 10 Desember 2015 terdakwa pernah mengajukan permohonan permintaan surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan. Bahwa atas permintaan SPD Rp.4.223.059.139 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh Sembilan seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang terealisasi hanyalah Rp.470.441.000 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu empat puluh satu rupiah) sedangkan terkhusus kegiatan-kegiatan lain telah dilaksanakan tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak tersedia. (*vide* **Bukti P-02** **Terlampir**). Biaya pemakaian *speedboat* kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada, artinya pemakaian-pemakaian tersebut tidak dipakai oleh terdakwa tetapi terdakwa yang harus mempertanggung jawab atas agenda tersebut. (*vide* **Bukti P-03, Bukti P-04, Bukti P-05, Bukti P-06, Bukti P-07, dan Bukti P-08** **Terlampir**). Belanja jasa aktifitas Pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. Hal ini juga tidak dapat dinihilkan karena pagu anggrannya juga sudah tidak ada. (**Bukti P-09** **Terlampir**)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Perbuatan Terdakwa terbukti sesungguhnya merupakan tindakan melampaui wewenang dan bukan tindakan menyalahgunakan wewenang sebab, tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 21 ayat (2) huruf c jo. Pasal 66 ayat (4) dan (5) UU Perbendaharaan Negara. Tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum administrasi atau kesalahan administratif yang menyebabkan ketekoran kas UP yang tidak bisa dinihilkan akhir tahun 2015. Ketekoran kas daerah karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi karena tidak terdapat unsur menyalahgunakan wewenang jabatan Bendahara Pengeluaran. Untuk memperbaiki kesalahan administratif tersebut, Tergugat sudah melakukan setoran kembali ke kas Sekretariat Daerah kab. Halbar secara bertahap sebanyak 4 (tahap) penyetoran yang pada akhirnya Inspektorat mengeluarkan Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 yang menegaskan bahwa *"...maka dengan ini kami sampaikan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088.498.366,- dengan rincian sebagai berikut:*

- (5) Penyetoran tahap I sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp. 400.000.000,-;*
- (6) Penyetoran tahap II sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 20.000.000,-;*
- (7) Penyetoran tahap III sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 200.000.000,-;*
- (8) Penyetoran tahap IV sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 488.498.300,-;" (vide Bukti P-10 Terlampir)*

Surat Keterangan Inspektora *a quo*, berkesesuaian dengan kesaksian **Drs. Julius Marau, M.Si** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan tahun 2019 saya buat.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa hanya mengembalikan tahun 2015
- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan pengembalian yang dikeluarkan adalah saya
- Bahwa saksi menyatakan atas surat keterangan ini saksi memanggil kasubak dan menanyakan soal ini.

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ingat kapan kedatangan terdakwa tapi pastinya 2019 dan besarnya saksi lupa.
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2019 saya dipanggil diminta keterangan.

Atas dasar itulah, sesungguhnya secara hukum administrasi keuangan negara, kesalahan administratif akibat dari tindakan melampaui wewenang yang dilakukan oleh terdakwa telah diselesaikan sehingga ketekoran kas UP tersebut sudah ditutupi dan diselesaikan oleh terdakwa. Dengan demikian, berlakulah asas *ultimum remedium* yakni sanksi pidana harus diletakkan sebagai upaya paling terakhir apabila upaya penegakkan hukum administratif tidak dijalankan oleh Terdakwa.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi walaupun perbuatan itu ada tetapi tidak terdapat unsur **KESALAHAN** maka perbuatan tersebut tidak dapat di hukum. (**Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Hal.75**). Berdasarkan bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang merupakan temuan. Olehnya itu, sebenarnya kerugian telah dikembalikan, dan pengembalian tersebut telah jauh sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, hal ini bisa dilihat, Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 telah dimulainya penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRIN-02-07/S.2/Fd.1/08/2018. (**vide laporan terjadinya tindak pidana yang dibuat pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018**). berdasarkan surat ini, menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara baru dilakukan pada tahun 2018. Artinya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakukan sebelum dilakukan proses penyelidikan. Mestinya pada permasalahan ini bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi merupakan permasalahan yang terkualifikasi sebagai kesalahan administratif yang tunduk pada rumpun hukum administrasi. Maka dengan demikian, tidak ada lagi kesalahan oleh terdakwa. Menurut guru besar Ilmu Hukum Pidana **RoeslanSaleh** menyatakan Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan

perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Menurut **Prof.Sudarto**, menyatakan dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective Guilt*). jika dikaitkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, maka pengembalian kerugian yang telah dilakukan telah menunjukkan tidak adanya kesalahan, hal ini sejalan juga dengan asas dalam ilmu hukum pidana **Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**(*Keine Strafe Ohne Schuld, Atau Geen Straf Zonder Schuld*).sehingga, menurut kami, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Bahwa unsur Kerugian Negara atau Perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan unsur penting yang harus dibuktikan secara nyata oleh rekan-rekan JPU. Lebih lagi sejak Pasal 3 PTPK diuji dan diberikan tafsir resmi oleh **Mahkamah Konstitusi (MK)** dalam **Putusan No. 26/PUU-XIV/2016**,hal. 117) yang menyatakan dalam amar-nya bahwa

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Diktum tersebut, didasarkan atas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim Mahkamah Konsitusi yaitu “...menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca

(*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (*vide* Putusan No. 26/PUU-XIV/2016 113-114). Dengan dihapusnya kata “dapat” dalam Pasal 3 UU PTPK mengakibatkan berubahnya delik pasal 3 *a quo* dari delik formil yang hanya menekankan pada perbuatan pelaku semata bergeser menjadi delik materiil yang menekankan akibat dari suatu tindakan korupsi *in casu* kerugian negara dari perbuatan pelaku. Hal ini dijelaskan dengan sangat gamblang dan tegas oleh MK dalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum-nya) sebagai berikut:

“[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006, pembentuk Undang-Undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan antara lain; **Pasal 20 ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan; Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas negara karena keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian sanksi administratif berat kepada pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara.** Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, **maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi.** Demikian juga dengan **penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).**” (Putusan Nomor 26/PUU-XIV/2016 111-112)

“...**Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.** Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. **Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.** Dengan perkataan lain **kerugian negara merupakan implikasi dari:** 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) **penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.** Berdasarkan hal tersebut **menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.** (Putusan No. 26/PUU-XIV/2016 112-113)

[3.10.6] **Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan** sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.** **Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam**

Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. (Putusan Nomor 26/PUU-XIV/2016 hal 114)

Kerugian yang nyata atau aktual itu harus benar-benar sudah terjadi/nyata yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang untuk itu atau akuntan publik. Apa yang dimaksud “hasil temuan instansi yang berwenang”? merujuk **Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 hal. 52-53** secara tegas menerangkan lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara sebagai berikut:

“Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasa keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (*vide* Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden*”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “*Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP*”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif**. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, “**BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga**

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara." (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU BPK).

Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK.⁵

Berdasarkan *ratio decidendia quo*, MK telah menegaskan bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara BPK dan BPKP. Hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk." Adapun instansi yang berwenang menghitung kerugian negara termasuk juga Inspektorat berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) sebagai cara untuk mencapai pengelolaan anggaran keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (*vide* PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

Disamping itu juga, lebih spesifik peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapatpleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana secara *expressis verbis* menyatakan bahwa:

- "5. Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, hal. 52-53

kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara.”

Dengan demikian, kalau merujuk pada norma-norma hukum tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) khususnya Pasal 20 ayat (4) jo. Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (4) UU APEM mengenai **pemberian sanksi administratif berat kepada pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara**, maka kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU APEM tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dan bukan sebagai satu-satunya senjata pamungkas dalam penegakkan hukum (*ultimum remedium*). Atas dasar itulah, **kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan**. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian Negara, kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan. pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa dasar tuntutan jaksa penuntut umum tentang merugikan kerugian negara total sebesar Rp. 1.088.498.366,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atas temuan dalam LHP BPK RI⁶, Hal itu kemudian oleh jaksa penuntut umum telah dimintakan pendapat ahli oleh BPKP perwakilan Maluku Utara tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kasus penyalahgunaan anggaran belanja barang/jasa

⁶ LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016

di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dan hasil dari audit menemukan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

4. Sisa Dana Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.029.559.000,-;
5. Sisa Tambahan Uang Persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.000.000,-;
6. Sisa saldo pajak yang belum disetor sebesar Rp. 38.939.366,-

Kemudian dikonfirmasi dengan keterangan Ahli Ramli (auditor BPKP) yang mengatakan bahwa:

- Bahwa ahli menyatakan hasil audit berpendapat terdapat kerugian Negara pada bagian umum sekretariat pemda kabupaten Halmahera barat sebesar Rp.1.088.498.336;
- Bahwa ahli menyatakan temuannya yaitu sisa dana di bendahara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.1.029.559.000. dan sisa tambahan uang persediaan sebesar Rp.20.000.000 dan saldo pajak yang belum disetor sebesar Rp. 38.939.366,-

Namun dalam laporan hasil audit BPKP tersebut hal. 15, ditegaskan bahwa Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat *in casu* Terdakwa telah melakukan penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.108.498.300,- dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal bukti setor	Tanggal Surat Tanda Setoran (STS)	No. STS	Uraian	Jumlah
1 Februari 2016	1 Februari 2016	1 (pertama)	Stor kembali Dana Sekretariat Pemda Halbar (UP)	400.000.000,-
11 Februari 2016	11 Februari 2016		Setoran kembali GU th 2015	20.000.000,-
8 September 2016	7 September 2016		Stor Kembali Bendahara Sekretariat	200.000.000,-

			Pemda Halmahera Barat	
15 September 2016	15 September 2016		Setoran kembali Bendahara Sekretariat Pemda Kabupaten Halmahera Barat	488.498.300
Total				1.108.498.300

Selisih antara nominal temuan dengan nominal pengembalian kerugian negara ada kelebihan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara oleh Bendahara Pengeluaran *in casu* Terdakwa dengan temuan kerugian negara sebesar Rp. 1.108.498.300,00 - Rp. 1.088.498.366,00 = Rp. 19.999.934,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pengembalian itu berkesesuaian dengan bukti setoran dan penerimaan Bank Maluku cabang Maluku Utara oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-; (*vide Bukti P-11 Terlampir*)
2. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 february 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.000,-; (*vide Bukti P-12 Terlampir*)
3. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-; (*vide Bukti P-13 Terlampir*)
4. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-; (*vide Bukti P-14 Terlampir*)

Bukti setoran dan penerimaan pengembalian temuan kerugian negara tersebut bersumber dari pinjaman terdakwa kepada pihak ketiga, hal itu berkesesuaian dengan keterangan saksi **H. Ahmad Rajak** bahwa *“Terakhir terdakwa pinjam uang yang paling besar itu sebesar Rp. 400.000.000,- pada awal bulan Januari tahun 2016”*, keterangan saksi **H. Ishak Kalfangare** bahwa *“jumlah pinjaman Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000,-”* dan keterangan saksi **A.K Ardiansyah** bahwa *“Pinjaman terdakwa kepada saya yang paling besar Rp. 300.000.000,- pada awal bulan agustus 2016. dan pinjaman itu ada kwitansinya.”* Bukti setoran pengembalian dengan keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan Dokumen Tindak lanjut BPK yang menyatakan bahwa⁷ *“tindak lanjut entitas yang diperiksa (1) Bupati menerbitkan Surat Perintah No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera barat, (2) Bukti setor sekretariat daerah tanggal 1 februari 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (belum diverifikasi dan dilengkapi dengan rekening koran), (3) bukti setor sekretariat daerah tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan tanggal 8 september 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-”* (*vide* **Bukti P-15 Terlampir**) atas dasar rekomendasi BPK tahun 2017 tersebut, Bupati Kabupaten Halmahera Barat kemudian mengeluarkan Surat Perintah Bupati No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 (*vide* **Bukti P-16 Terlampir**)Tindak lanjut rekomendasi BPK dan Surat Perintah Bupati *a quo*, berkesesuaian juga dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:

- Saya meminta hasil tindak lanjut LHP BPK tahun 2017 pada tanggal 14 juni tahun 2017. Disini BPK Perwakilan Maluku Utara merekomendasikan ada ketekoran-ketekoran kas sebesar Rp. 1.088.428.366,-, BPK merekomendasikan dengan dua catatan: yang pertama, setoran pada tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan 8 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- itu BPK sudah menyatakan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai. Kemudian catatan yang kedua, BPK menyatakan bahwa setoran pada tanggal 1 februari 2016 belum sesuai dengan rekomendasi. Karena penyetoran dilakukan mendahului perintah dan penyetoran belum didukung oleh rekening koran;
- Ada Perintah Bupati No. 700/977/2016 perihal perintah untuk mengintruksikan bendahara pengeluaran bagian umum dan perlengkapan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian

⁷ Dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat semester tahun 2017 atas dasar LHP No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 Juli 2017 halaman 2

daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 dan tidak melakukan pengeluaran yang tidak ada anggarannya.

Setelah itu pada tanggal 14 Januari 2019, Kepala Inspektorat Pemerintah Kab. Halbar **Drs. Julius Marau, M.Si** mengeluarkan Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 yang menegaskan bahwa *"...maka dengan ini kami sampaikan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088. 498.366, - dengan rincian sebagai berikut:*

- (9) Penyetoran tahap I sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp. 400.000.000,-;*
- (10) Penyetoran tahap II sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 20.000.000,-;*
- (11) Penyetoran tahap III sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 200.000.000,-;*
- (12) Penyetoran tahap IV sesuai dengan bukti setor dan bukti rekening koran Bank BPD Maluku Malut cabang Jailolo tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 488.498.300,-;" (vide Bukti P-10 Terlampir)*

Surat Keterangan Inspektora *a quo*, berkesesuaian dengan kesaksian **Drs. Julius Marau, M.Si** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan tahun 2019 saya buat.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa hanya mengembalikan tahun 2015
- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan pengembalian yang dikeluarkan adalah saya
- Bahwa saksi menyatakan atas surat keterangan ini saksi memanggil kasubak dan menanyakan soal ini.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ingat kapan kedatangan terdakwa tapi pastinya 2019 dan besarnya saksi lupa.
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2019 saya dipanggil diminta keterangan.

Atas dasar itulah, sesungguhnya secara hukum administrasi keuangan negara, sudah tidak ada lagi kerugian keuangan negara/daerah sebab temuan LHP BPK tahun 2016 atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2015 telah ditindak lanjut oleh Terdakwa dengan cara meminjam uanda dari pihak ketiga untuk mengganti hasil temuan BPK mengenai ketekoran Kas UP tidak bisa dinihilkan tahun 2015. Oleh

karena, Terdakwa telah Kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa *an sich* kesalahan administratif keuangan, meskipun penyetoran pengembalian kerugian negara tahap III tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 200.000.000 dan penyetoran tahap IV tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 488.498.300 sudah lewat 60 hari berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, namun oleh **SEMA 4/2016**⁸ dalam Hasil rumusan hukum kamar pidana angka 5 menegaskan bahwa “Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari.”

Adapun memang dalam undang undang tindak pidana korupsi Pasal 4 PTPK (UU No. 31/1999 jo. UU no. 20/2001) menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan pidana. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit tanpa menghubungkan (kohenrensi) dengan Undang-undang terkait maupun Putusan MK. Bahwa sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) untuk melengkapi UU PTKP, selain itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Putusan Nomor 26/PUU-XIV/2016 telah merubah secara fundamental penegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Sistem hukum bidang korupsi menganut Indonesia sudah mengalami suatu pergeseran paradigmatic dari delik formil ke delik materiil atau dari pendekatan retributif ke pendekatan pengembalian kerugian negara (*state loss*). Oleh karena itu, membaca Pasal 4 PTPK haruslah dikohenrensikan dengan Norma hukum terkait lainnya agar dapat menemukan suatu koherensi penafsiran yang berkesesuaian antar norma hukum. Disamping itu, menurut ahli hukum pidana **Eddy O. S. Hiariej** menyatakan⁹ *Apabila pengembalian atas perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana korupsi itu dikembalikan secara sukarela tanpa adanya unsur dari luar sebelum perkara itu diketahui oleh publik atau aparat penegak hukum, maka atas pengembalian secara sukarela tersebut tidak dapat menjadi*

⁸ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapatpleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5

⁹ **Eddy O. S. Hiariej Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus** Pena Puri aksara, Jakarta, 2006. Hal. 62-63

dasar penuntutan. Terhadap pengembalian secara suka rela sebelum perkara itu diketahui publik atau aparat penegak hukum, seharusnya diperlakukan sebagai sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif. Jika pengembalian kerugian keuangan negara/daerah telah dilakukan bagaimana bisa unsur kerugian negara masih dinyatakan ada. maka kesalahan administratif terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Halbar yang mengakibatkan kerugian negara tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU APEM tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dan bukan sebagai satu-satunya senjata pamungkas dalam penegakkan hukum (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan telah mengembalikan dengan cara penyetoran kembali ke rekening a/n Pemda Halbar terhadap total temuan kerugian negara. Disamping itu, masyarakat maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemda halbar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang tidak dilayani akibat dari temuan kerugian tersebut, oleh karena itu, kesalahan administratif Terdakwa sebagai bendahara pengaluaran tidak adil dan bijak bila diterapkan sanksi pidana *in casu* tindak pidana korupsi ditaruh didepan (*premium remedium*).

Dengan demikian, unsur kerugian negara/daerah menurut penulis tidaklah terpenuhi.

ANALISIS PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
--

Bahwa jaksa penuntut umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad, SE tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.
2. Menyatakan Terdakwa Rahmad, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider.

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmad, SE membayar biaya denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 bulan Kurungan.
5. **Menetapkan agar terdakwa Rahmad, SE membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.088.498.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 bulan.**

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah salah satu pidana tambahan yang bersifat khusus, yang dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi selain pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika mencermati maksud dari pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Kata-kata “yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” mengindikasikan atau memberi makna bahwa hanya terdakwa yang benar-benar memperoleh kekayaan dan/atau keuntungan dari keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat dijatuhi pidana tambahan ini.

Secara tegas pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri”, karena dalam kejadian inilah seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan dari tindak pidana korupsi. Sedangkan orang yang “memperkaya/menguntungkan orang lain atau korporasi” tidak dapat dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena sebenarnya tidak “memperoleh” kekayaan dan/atau keuntungan dari tindak pidana korupsi.

Bahwa **Pertama**, terdakwa tidak pernah menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.088.498.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa atau untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdakwa menggunakan anggaran tersebut untuk pemakaian operasional perkantoran seperti makan minum dan pembayaran BBM, hal ini dapat dibuktikan dengan *a*, permohonan permintaan surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan. *b*, Biaya pemakaian speed boat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember. *c*, Belanja jasa

aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. (**Bukti P-09 Terlampir**). Berdasarkan bukti-bukti tersebut sangat tidaklah adil jika terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan uang pengganti, bagaimana bisa terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tetapi dibebani untuk menggantikan uang sebesar Rp. 1.088.498.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), bukankah dalam ilmu hukum pidana besar kecilnya penjatuhan hukuman (pidana) terhadap seseorang sangat bergantung pada kadar perbuatan yang telah ia lakukan.

Bahwa **Kedua**, temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.088.498.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa jauh sebelum dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan tinggi maluku utara. Bahwa pada tanggal 23 agustus 2018 telah dimulainya penyelidikan oleh kejaksaan tinggi maluku utara berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRIN-02-07/S.2/Fd.1/08/2018. (**vide laporan terjadinya tindak pidana yang dibuat pada hari selasa tanggal 13 Nopember 2018**), berdasarkan surat ini, menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakaukan pada tahun 2016 sedangkan penyelidikan oleh kejaksaan Tinggi maluku utara baru dilakukan pada tahun 2018. Artinya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakukan sebelum dilakukan proses penyelidikan. Selain itu juga berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan ahli Ramli (ahli dari BPKP) menyatakan *berdasarkan salinan rekening giro dan bukti-bukti penyetoran yang dimiliki oleh terdakwa (bendahara) terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp. 1.108. 498.300. terdiri dari empat kali penyetoran yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp.400.000.000, tanggal 11 Februari 2016 Rp. 20.000.000, pada tanggal 5 september 2016 sebesar Rp.200.000.000 dan pada tanggal 8 september 2016 sebesar Rp 488.489.300.* selain itu jugaberdasarkanbuktiSurat Keterangan Inspektora Surat Keterangan No. 811.3/24/2019, (**BuktiP-10 Terlampir**) berkesesuaian dengan kesaksian **Drs. Julius Marau, M.Si** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan tahun 2019 saya buat.
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa hanya mengembalikan tahun 2015
- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan pengembalian yang dikeluarkan adalah saya
- Bahwa saksi menyatakan atas surat keterangan ini saksi memanggil kasubak dan menanyakan soal ini.

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ingat kapan kedatangan terdakwa tapi pastinya 2019 dan besarnya saksi lupa.
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2019 saya dipanggil diminta keterangan.

III. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, dan bahkan pengembalian itu dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan, bagaimana bisa terdakwa dibebani dengan di tuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp.1.088.498.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), hal ini sangatlah tidak adil jika terdakwa di bebani untuk menggantikan uang yang sebenarnya telah dikembalikan oleh terdakwa, selain dari itu karena pengembalian telah dilakukan maka perbuatan terdakwa terqualifikasi perbuatan yang tunduk pada hukum administrasi, olehnya itu mestinya terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

IV. Referensi:

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia, Malang 2005.

Dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat semester tahun 2017 atas dasar LHP No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 Juli 2017

Eddy O. S. Hiariej Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus Pena Puri aksara, Jakarta, 2006.

LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapatpleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981,

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012